




**PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA**



Rencana Strategis

BAPPELITBANGDA Kab. Minahasa

Tahun 2024 - 2026



Tondano, Maret 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

Jl. Manguni No. 12 Kel. Wewelen Kec. Tondano Barat. Telp/Fax (0431) 322007
Website : <http://www.bappelitbangdaminahasa.id> E-mail : bpdminahasa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MINAHASA
TAHUN 2024 – 2026

KEPALA BADAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, perlu disusun Rencana Strategis sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dibentuk tim Penyusun Renstra SKPD unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang – Undang

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 – 2028;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
10. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategi (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 - 2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 - 2026;
 2. merumuskan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 - 2026;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 05 Januari 2023
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KEPALA,**

**PHILIP F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640606 199003 1 009**

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Minahasa di Tondano.
2. Bapak Wakil Bupati Minahasa di Tondano.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa
4. Inspektur Kabupaten Minahasa.
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA.

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024 – 2026.

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
BAPPELITBANGDA KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024-2026**

1. Penanggung Jawab : Kepala Badan
2. Ketua : Sekretaris
3. Anggota :
 - a) Kepala Bidang Statistik
 - b) Kepala Bidang Ekonomi
 - c) Kepala Bidang Sosial Budaya
 - d) Kepala Bidang Fisik Prasarana
 - e) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - f) Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 - g) Seluruh Pejabat Fungsional BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 05 Januari 2023
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KEPALA,**

**PHILIP F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640606 199003 1 009**

KATA PENGANTAR

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Minahasa sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 sebagai bentuk realisasi perencanaan pembangunan kepada induk organisasi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Minahasa serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh stakeholder dalam kurun waktu tiga tahunan.

Melalui Renstra BAPPELITBANGDA ini dapat terlihat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, rencana kegiatan-kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa kurun waktu Tahun 2024 - 2026. Dokumen Renstra diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Minahasa melalui perencanaan yang berkualitas dan seyogyanya dapat menggunakan dokumen Renstra sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Diharapkan Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa selama Tahun 2024 - 2026, dan menjadi pedoman bagi unit organisasi perencanaan BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Disadari akan kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda, maka masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini di masa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pembangunan Kabupaten Minahasa.

Tondano, Maret 2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA
KEPALA**

**PHILIP F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640606 199003 1 009**



DAFTAR ISI

	Hal.	
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR GAMBAR	iii	
DAFTAR TABEL	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-5
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
	1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-9
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-14
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-24
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-8
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	III-9
	3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	III-18
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
	5.2. Perumusan dan Penetapan Strategi	V-3
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1	Personalia Bappelitbangda Daerah Kabupaten Minahasa s/d Januari Tahun 2023	II-9
Tabel 2.2	Rekap Data Kelembagaan dan Data Kepegawaian Bappelitbangda Kabupaten Minahasa s/d Januari Tahun 2023	II-11
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Bappelitbangda Kabupaten Minahasa s/d Januari Tahun 2023	II-12
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa	II-16
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa	II-21
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-6
Tabel 3.2	Misi dan Tujuan BAPPENAS Tahun 2020-2024	III-11
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran BAPPENAS Tahun 2020-2024	III-11
Tabel 3.4	Telaahan terhadap Renstra K/L dan BAPPEDA Provinsi	III-17
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa Tahun 2024 - 2026	IV-3
Tabel 5.1	Identifikasi Lingkungan Strategis	V-2
Tabel 5.2	Matriks S W O T	V-4
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	V-7
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappelitbangda Kabupaten Minahasa Tahun 2024 - 2026	VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	VII-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPJMD. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan melalui tahapan:

- a. **Persiapan Penyusunan;**
Persiapan penyusunan meliputi: 1) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; 2) orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah; 3) penyusunan agenda kerja



tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan Rancangan Awal;

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup:

- 1) analisis gambaran pelayanan;
- 2) analisis permasalahan;
- 3) penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- 4) analisis isu strategis;
- 5) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- 6) perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- 7) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Sistematika Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disajikan memuat:

- 1) pendahuluan;
- 2) gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- 3) permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- 4) tujuan dan sasaran;
- 5) strategi dan arah kebijakan;
- 6) rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- 7) kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- 8) penutup.

c. Penyusunan Rancangan

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara. Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dengan sistematika sebagaimana rancangan awal Renstra. Rancangan Renstra



Perangkat Daerah disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD. BAPPELITBANGDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANGDA.


- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPELITBANGDA. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- e. Perumusan Rancangan Akhir
Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- f. Penetapan.
Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPELITBANGDA untuk dilakukan proses penetapan



Renstra Perangkat Daerah. BAPPELITBANGDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJMD, disamping itu disusun berdasarkan hasil penelaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra provinsi. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd.


Gambaran bagan alir proses penyusunan Renstra sampai dengan proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD



Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. Gambaran posisi Renstra BAPPELITBANGDA dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.





Gambar 1.2. Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Gambar di atas memberikan petunjuk bahwa Renstra BAPPELITBANGDA menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan



Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 - 2028;
9. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Minahasa adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran lima tahunan, termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah:

- 1) Mengarahkan kinerja pelayanan SKPD Bappelitbangda periode 3 (tiga) tahun ke depan;
- 2) Penjabaran program dan kegiatan prioritas pembangunan dalam menunjang pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional.;
- 3) Sebagai acuan dalam proses penyusunan Renja; dan
- 4) Sebagai acuan dalam proses penilaian kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan



pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi, apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi



permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: 1) gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 2) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3) sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi; 4) implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan 5) implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BAPPELITBANGDA KABUPATEN MINAHASA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa, merupakan Satuan Kerja penunjang pemerintah daerah yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menyelenggarakan **Fungsi** :

- a) *Pengkoordinasian Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang merujuk pada Kebijakan Nasional dan Daerah;*
- b) *Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang Daerah;*
- c) *Pelaksanaan Pembinaan Kewenangan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;*
- d) *Penetapan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;*
- e) *Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;*
- f) *Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Antar Daerah, Swasta Dalam dan Luar Negeri;*
- g) *Pelaksanaan Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah ;*



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perubahannya di bidang pemerintahan dan bidang sumber daya manusia;

- b) Pelaksanaan Asistensi, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan bidang sumber daya manusia;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan bidang sumber daya manusia;
- d) Pelaksanaan Peragaan hasil dan Pelaporan kegiatan;

Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi 2 (dua) Sub koordinator, yaitu;

- 1) Sub Koordinator Perencanaan Bidang Pemerintahan ; dan
- 2) Sub Koordinator Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia.

Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan melakukan koordinasi Penyusunan Dokumen, Asistensi, Monitoring dan Evaluasi, Sinergitas dan Harmonisasi terhadap Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan perubahannya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perubahannya, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perubahannya di Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
- b) Pelaksanaan Asistensi, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
- d) Pelaksanaan Peragaan hasil dan Pelaporan kegiatan;



Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) membawahi 2 (dua) Sub koordinator, yaitu;

- 1) Sub Koordinator Perencanaan Bidang Perekonomian ; dan
- 2) Sub Koordinator Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam (SDA).

Bidang Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan melakukan koordinasi Penyusunan Dokumen, Asistensi, Monitoring dan Evaluasi, Sinergitas dan Harmonisasi terhadap Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan perubahannya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perubahannya, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perubahannya di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b) Pelaksanaan Asistensi, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d) Pelaksanaan Peragaan hasil dan Pelaporan kegiatan;

Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi 2 (dua) Sub koordinator, yaitu;

- 1) Sub Koordinator Perencanaan Bidang Infrastruktur ; dan
- 2) Sub Koordinator Perencanaan Bidang Kewilayahan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang perekonomian dan pembangunan, dan pengembangan inovasi dan teknologi dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- b) Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
- c) Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d) Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
- e) Pelaksanaan Peragaan hasil dan Pelaporan kegiatan.

Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi 2 (dua) Sub koordinator, yaitu;

- 1) Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan ; dan
- 2) Sub Koordinator Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Gambaran Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa sebagaimana Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana gambar berikut.



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Minahasa

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA



BUPATI MINAHASA
ROYKE OCTAVIAN RORING



2.2 SUMBER DAYA BAPPELITBANGDA KABUPATEN MINAHASA

2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban oleh organisasi perencana ini, didukung oleh SDM Aparatur Perencana yang berjumlah 21 Orang. Untuk melaksanakan tugas sebagai organisasi perencana, jumlah 21 orang sampai dengan Januari 2023 sangatlah sedikit dan membutuhkan kinerja ekstra dalam menyelesaikan seluruh tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Jumlah kebutuhan aparatur perencana yang ideal untuk BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa sesuai pemetaan adalah 47 orang.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri PAN dan RB No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional memberikan dampak yang besar terhadap system dan mekanisme kerja Birokrasi pemerintah daerah. BAPPELITBANGDA sebagai bagian dari OPD Pemerintah Kabupaten Minahasa juga turut merasakan imbas tersebut, yang mana sesuai Peraturan Bupati Minahasa Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa pada saat itu belum terdapat sub coordinator dalam jabatan fungsional, sehingga pelaksanaan tugas masih mengacu pada jabatan structural, hal mana pembagian tugas belum mencerminkan pelaksanaan Permendagri 90 tahun 2019.

Jumlah SDM Aparatur perencana BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa sebagai berikut.

Tabel. 2.1.
Personalia Bappelitbangda Daerah Kabupaten Minahasa
s/d Januari Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah Personil	Keterangan
1.	Kepala	1	
2.	Sekretaris	1	
3.	Kepala Bidang Ekonomi	1	
4.	Kepala Bidang Sosial Budaya	1	
5.	Kepapa Bidang Statistik	1	
6.	Kepala Bidang Fisik Prasarana	1	



No.	Jabatan	Jumlah Personil	Keterangan
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	
8.	Kasubbag	1	
9.	Sub Koordinator (JFT)	10	
10.	Jabatan Fungsional Umum	1	
11.	Pelaksana	2	
Total		21	

Jumlah PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa sampai dengan Januari 2023 berjumlah 21 (*Dua Puluh Satu*) orang dengan komposisi golongan sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai : 21 orang
 - Golongan II : - orang
 - Golongan III : 15 orang
 - Golongan IV : 6 orang

- b. Pendidikan
 - S M U : - orang
 - D3/Sarjana Muda : - orang
 - S1 : 17 orang
 - S2 : 4 orang

- c. Diklat Penjenjangan
 - Sepada/Adum/Pim IV : 3 orang
 - Spama/Pim III : 1 orang
 - Spamen/Pim II : - orang

- d. Jabatan Struktural
 - Eselon II/b : 1 orang
 - Eselon III/a : 1 orang
 - Eselon III/b : 5 orang
 - Eselon IV/a : 13 orang

 - Staf : 2 Orang



Tabel. 2.2.

Rekapitulasi Data Kelembagaan dan Data Kepegawaian Bappelitbangda Daerah Kabupaten Minahasa s/d Januari Tahun 2023

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Seluruhnya	21	47	1			3		1			3	
1	Kepala	1	1	1					1				
2	Sekretaris	1	1										
3	Kepala Bidang Ekonomi	1	1										
4	Kepala Bidang Sosial Budaya	1	1				1					1	
5	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana	1	1										
6	Kepala Bidang Statistik	1	1										
7	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	1										
8	Kepala Sub Bagian	1	1										
9	Jabatan Fungsional Tertentu :												
	Perencana	8	9				2						2
	Analisis Kebijakan		9										
	Analisis Keuangan Pusat/Daerah	1	1										
	Analisis Kepegawaian		1										
	Analisis Pemanfaatan IPTEK	2	2										
	Analisis Data Ilmiah		1										
	Peneliti		1										
	Perekayasa		1										
10	Jabatan Pelaksana (JFU)	2	14										



2.2.2. SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi perencanaan, Bappelitbangda Kabupaten Minahasa didukung oleh sejumlah sarana dan prasarana yang memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan sumber daya asset/modal. Gambaran sumber daya asset/modal disajikan berikut ini.

Tabel. 2.3.
Sarana dan Prasarana Bappelitbangda Daerah Kabupaten Minahasa
s/d Januari Tahun 2023

No.	Asset/Modal	Jumlah	Keterangan
1.	Bangunan/Gedung Kantor	1 Unit	
2.	Peralatan Mobilitas Darat:		
	a. Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	
	b. Kendaraan Dinas Roda 2	2 Unit	
3.	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	a. Peralatan/Perlengkapan Kantor		
	- Mesin Absen Sidik Jari	1 Unit	
	- Personal Computer	7 Unit	
	- Laptop	8 Unit	
	- Printer	8 Unit	
	- LCD Projector	2 Unit	
	- Kamera	2 Unit	
	- Televisi	3 Unit	
	- Kulkas	2 Unit	
	- Air Conditioner	3 Unit	
	- Brangkas	1 Unit	
	- Profesional Soundsystem	1 Unit	
	b. Meubelair		
	- Lemari Arsip	11 Buah	
	- Meja Kerja Pejabat	6 Buah	



No.	Asset/Modal	Jumlah	Keterangan
	- Kursi Kerja Pejabat	6 Buah	
	- Meja kerja pegawai	26 Buah	
	- Meja dan Kursi Tamu	4 Set	
	- Meja Rapat	3 Buah	
	- Kursi Rapat	40 Buah	

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.2.3. INSTRUMEN PENDUKUNG

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Minahasa. BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa berupaya berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa berupaya meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*.

Aplikasi SIPD yang merupakan aplikasi terapan dari Kemendagri, saat ini menjadi aplikasi yang memudahkan BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, yang diterapkan oleh seluruh OPD Kabupaten Minahasa. Baik itu Perencanaan Jangka Menengah maupun Perencanaan Tahunan.



2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN MINAHASA

Secara umum kinerja pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa, sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Kebijakan tersebut antara lain penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk didalamnya fungsi pengendalian dan penyiapan data statistik penunjang perencanaan pembangunan.

Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sebagai dokumen perencanaan resmi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah. Dokumen- dokumen tersebut antara lain :

- 1) Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memiliki masa laku 20 tahunan, dan Perubahannya ;
- 2) Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki masa laku 5 tahunan, dan Perubahannya ;
- 3) Dokumen Peraturan Bupati Minahasa tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memiliki masa laku 1 tahunan, dan RKPD Perubahan ;
- 4) Koordinasi dan Assistensi dengan OPD dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Strategis dan Perubahannya ; dan Rencana Kerja OPD dan Perubahannya;
- 5) Dokumen Informasi Data Statistik guna menunjang perencanaan pembangunan (bekerjasama dengan Badan Pusat Kabupaten Minahasa);
- 6) Dokumen-dokumen kajian strategis perencanaan pembangunan di Daerah yang meliputi dokumen kajian bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang sarana prasarana serta dokumen perencanaan lainnya.

Semua dokumen perencanaan pembangunan tersebut menjadi pedoman oleh seluruh OPD ataupun stakeholders lainnya di Kabupaten Minahasa dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan lainnya maupun dalam melaksanakan pembangunan.

Fungsi lain yang dilaksanakan oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana



pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan melaksanakan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Sub bab ini juga menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa, berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Uraian dimaksud disajikan sebagaimana Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 .



Tabel 2.4 (T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BAPPELITBANGDA
Kabupaten Minahasa

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah				90	95	95	100	100	90	90	90	95	n/a	100	94,73	94,73	95	n/a
	Tingkat Konsistensi Pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan				100	100	100	100	100	95	95	100	100	n/a	95	95	100	100	n/a
	Tingkat Layanan Informasi Pembangunan				90	95	95	100	100	90	90	90	95	n/a	100	94,73	94,73	95	n/a
	Persentase Konsistensi antar Dokumen Perencanaan				90	95	95	100	100	90	90	90	95	n/a	100	94,73	94,73	95	n/a
2	Nilai AKIP				CC	B	BB	BB	A	C	CC	CC	B	n/a	C	CC	CC	B	n/a
	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu				≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	n/a	100	100	100	100	n/a
	Persentase Peningkatan Kualitas ASN Perencana				100	100	100	100	100	90	90	90	90	n/a	90	90	90	90	n/a
3	Persentase tindaklanjut Hasil Litbang				100	100	100	100	100	90	90	90	90	n/a	90	90	90	90	n/a
	Persentase Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah				100	100	100	100	100	90	90	90	90	n/a	90	90	90	90	n/a
	Tingkat Penerapan Inovasi Daerah				3 OPD	3 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD	2 OPD	2 OPD	3 OPD	3 OPD	n/a	0,667	0,667	0,6	0,6	n/a



Tabel 2.4 memberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA), yang ditunjukkan melalui indicator Sasaran Strategis, dan Indikator Program yang dilaksanakan oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa sebagai organisasi perencana.

Berdasarkan gambaran tersebut, terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang diemban oleh BAPPELITBANGDA yaitu :

- 1) *Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas*, yang ditunjukkan melalui indicator *Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah* ;
- 2) *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPELITBANGDA*, yang ditunjukkan melalui indicator Nilai AKIP ; dan
- 3) *Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah*, yang ditunjukkan melalui indicator *Presentase Tindak Lanjut Hasil Litbang*.

Sasaran Strategis 1) ***Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas***, didukung oleh 2 (Dua) Program dengan 3 (Tiga) Indikator, yaitu :

- 1) *Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah*, dengan Indikator (1) tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan ; (2) tingkat layanan informasi pembangunan daerah ;
- 2) *Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah*, dengan indicator (1) Persentase Konsistensi antar Dokumen Perencanaan.

Sasaran Strategis 2) ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPELITBANGDA***, didukung oleh *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* dengan 2 (Dua) Indikator, yaitu : (1) Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu ; (2) Persentase Peningkatan Kualitas ASN Perencana.

Sasaran Strategis 3) ***Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah***, didukung oleh *Program Penelitian dan Pengembangan Daerah*, dengan 2 (Dua) Indikator, yaitu : (1) Persentase Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan Daerah ; (2) Tingkat Penerapan Inovasi Daerah.

Indikator Sasaran Strategis Persentase Capaian Target Sasaran Pembangunan Daerah, merupakan sasaran strategis yang digunakan untuk mengevaluasi capaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023. Sasaran strategis Persentase Capaian Target Sasaran



Pembangunan Daerah digunakan untuk menghitung jumlah ketercapaian sasaran strategis yang ditetapkan dibandingkan dengan seluruh Sasaran Strategis. Dari table tersebut terlihat bahwa tidak semua capaian sasaran strategis yang telah ditargetkan tercapai, dalam arti terdapat 2 atau 3 sasaran strategis yang tidak tercapai sesuai nilai yang ditargetkan, sebagai contoh Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran terbuka yang masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Ketidak tercapaian terhadap target yang ditetapkan karena tidak dibuatnya rencana aksi pengurangan angka kemiskinan atau pengurangan angka pengangguran dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga arah kebijakan untuk pengurangan angka kemiskinan maupun pengangguran tidak benar-benar fokus. Artinya dalam dokumen perencanaan (RPJMD) tidak terlihat *crosscutting* dari proses bisnis pengurangan angka kemiskinan maupun pengangguran.

Masih terdapatnya beberapa sasaran strategis Kabupaten Minahasa yang tidak tercapai juga dikarenakan dalam periode ini terdapat bencana social Pandemi Covid-19 yang memberi dampak terhadap *refocusing* anggaran bagi seluruh SKPD, sehingga pencapaian target kinerja SKPD berkurang.

Indikator Sasaran Program Tingkat Konsistensi Pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan, merupakan sasaran strategis yang digunakan untuk melihat kinerja SKPD terhadap sasaran kinerja yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan. Terdapat beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran ini yang sangat berhubungan dengan *refocusing* anggaran akibat adanya pandemic Covid-19. Sehingga pada saat *refocusing* BAPPELITBANGDA tidak dapat mengontrol seluruh SKPD merubah anggarannya, dalam arti pada saat pelaksanaan *refocusing* SKPD tidak focus dalam pencapaian kinerja sesuai yang ditargetkan.

Disisi lain kurangnya anggaran dari SKPD tidak memberikan dampak signifikan dalam pencapaian kinerja yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan, artinya nilai target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebanding dengan nilai anggaran yang dibutuhkan dalam dokumen perencanaan, sehingga apabila nilai pagu yang ditetapkan pada SKPD tersebut berkurang, maka nilai kinerja tidak akan mencapai nilai maksimum, apalagi setelah dilaksanakan *refocusing*.

Indikator Sasaran Program Persentase Konsistensi antar Dokumen Perencanaan, merupakan sasaran strategis yang digunakan untuk melihat konsistensi antara program, kegiatan, dan pendanaan dalam dokumen RPJMD/Renstra SKPD dengan RKPD/Renja SKPD. Pengukuran terhadap kinerja tersebut sangat bergantung pada kegiatan koordinasi dan asistensi yang



dilaksanakan oleh Bidang-bidang perencana, dalam hal ini Bidang Perekonomian, Bidang Sosial Budaya, dan Bidang Fisik Prasarana.

Bidang-bidang perencana ini, harusnya dalam kegiatan koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPD ataupun Renja SKPD harus lebih jeli dan tidak keluar dari target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD atau Renstra SKPD. Seharusnya dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan ini harus dimulai dari melihat hasil evaluasi terhadap kinerja pelayanan SKPD, sehingga akan memberikan focus terhadap pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Belum lagi untuk pelaksanaan tersebut seringnya ganti-ganti tenaga/ personal perencana.

Permasalahan *inkonsistensi* antar dokumen perencanaan menurun sejak tahun 2022 kemarin yang mana Kabupaten Minahasa dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang di *release* / diluncurkan oleh Kemendagri.

Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPELITBANGDA yang ditunjukkan melalui indikator Capaian nilai AKIP, merupakan sasaran strategis yang digunakan untuk mengevaluasi capaian capaian Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh OPD BAPPELITBANGDA. Dengan kata lain Nilai AKIP yang dicapai memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja yang dicapai kepada semua pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diamanatkan kepada unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa.

Nilai ini diupayakan terus untuk meningkat seiring dengan peningkatan kualitas maupun manajemen tenaga perencana, yang sudah barang tentu tidak terlepas dari komitmen pimpinan organisasi.



Indikator Sasaran Program Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu ; dan Persentase Peningkatan Kualitas ASN Perencana, merupakan Indikator Kinerja program yang digunakan untuk mengukur kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Nilai terhadap kedua indicator ini memberikan gambaran yang cukup baik, hal mana capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu menunjukkan bahwa BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa menyampaikan laporan kinerja, dan laporan keuangan tepat waktu. Sedangkan untuk indicator Presentase Peningkatan Kualitas Perencana belum mencapai 100 persen disebabkan anggaran untuk mengikuti kegiatan diklat atau bimtek mengalami refocusing sehingga tidak dapat mengirimkan tenaga perencana untuk mengikuti bimtek karena tidak tersedia anggaran untuk kontribusi terhadap pelaksana kegiatan.



Uraian	Anggaran (juta Rp.) pada tahun ke -					Realisasi Anggaran (juta Rp.) pada tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.351.39	4.876.86	4.088.16			3.806.74	4.498.00	n/a			87,48	92,23	n/a		
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah			563.34	758.76	399.10			554.72	679.42	n/a			98.47	89,54	n/a		
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			267.04	177.48	295.45			262.74	158.58	n/a			98.39	89,35	n/a		
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah				48.94	49.97				47.19	n/a				96,42	n/a		



Memperhatikan tabel 2.5 diatas memberikan gambaran bahwa terdapat 2 (dua) periodisasi program yang digunakan yaitu Program dan Kegiatan yang mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dan Program dan Kegiatan yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan pemuktahirannya. Dari anggaran dalam tabel tersebut, terlihat bahwa banyak pengurangan anggaran yang diberikan pada BAPPELITBANGDA sebagai konsekuensi refocusing pandemi Covid-19. Pengurangan anggaran tersebut memberikan konsekuensi tidak tercapainya target kinerja yang harus dicapai BAPPELITBANGDA.



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN MINAHASA

2.4.1. Tantangan

Tujuan dari perencanaan adalah tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa masih jauh dari rata-rata Provinsi Sulawesi Utara antara lain dari sisi Angka Kemiskinan, dan Angka Pengangguran. Ketertinggalan dua hal ini dibutuhkan penanganan yang menyeluruh dan lintas sektor. Penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan paripurna dibutuhkan keterpaduan program antar OPD koordinasi dan sinkronisasi, yang mana hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi perencana untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan perencanaan yang berkualitas. Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Minahasa baik dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM perencana sektoral yang kompeten untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan. Namun hingga saat ini, SDM perencana sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa masih belum memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai sebagai seorang perencana.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah Minahasa, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan Kabupaten Minahasa. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Bappelitbangda ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. Aparatur perencana harus mampu memanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Minahasa.

Beberapa tantangan lainnya yang menjadi kelemahan dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan adalah :

- 1) Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;



- 2) Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan;
- 3) Hasil musrenbang belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat karena tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah serta masih kuatnya ego sektoral dari masing-masing OPD;
- 4) Belum optimalnya mekanisme sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, sehingga usulan kegiatan dari daerah kepada Pemerintah tidak mendapatkan respon jelas yang menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi perencanaan di pusat dan daerah;
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan secara berkala ditingkat OPD untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai *feedback* bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya.

2.4.2. Peluang

Globalisasi informasi digital yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk di dalamnya Kabupaten Minahasa, seperti cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Dilihat dari sisi positif, globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan internasional. Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana pembangunan daerah yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan kapasitas SDM perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Didukung pula oleh terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang dilaksanakan SKPD BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa sampai saat ini walaupun terasa lebih mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, akan tetapi kinerja sesungguhnya belum optimal. dan beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD adalah :

- 1) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan disebabkan kurangnya keterlibatan *stakeholder* perencana dalam penyusunan dokumen tersebut.
- 2) Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran, disebabkan kondisi keuangan daerah yang relatif rendah, sehingga kegiatan yang seharusnya dianggap prioritas oleh BAPPELITBANGDA belum terdanai.
- 3) Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan unit kerja BAPPELITBANGDA.
- 4) Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
- 5) Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi para aparatur perencana yang ada.
- 6) Kondisi sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
- 7) Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan bahan kebijakan perencanaan, dan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
- 8) Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena belum tersedia dan termanfaatkannya system informasi.



- 9) Sistem pengendalian dan evaluasi, serta pemanfaatan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum optimal dan belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan bagi kebutuhan perencanaan.
- 10) Belum adanya tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti.

Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas, maka sesungguhnya keinginan untuk memperbaiki kinerja BAPPELITBANGDA telah merupakan keharusan dan menjadi perhatian yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal.

Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

- 1) Seluruh aparatur BAPPELITBANGDA memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (100 %), dan beberapa diantaranya telah mengikuti pelatihan/bintek perencanaan, baik itu perencanaan pembangunan daerah, perencanaan tata ruang maupun perencanaan sektoral ;
- 2) Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki sekarang cukup memadai dan menunjang walaupun masih terdapat beberapa peralatan vital seperti komputer dan printer dalam kondisi rusak ;
- 3) Pengelolaan keuangan secara otonomi, memungkinkan BAPPELITBANGDA untuk lebih berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pekerjaan yang benar - benar prioritas ;
- 4) Adanya produk - produk perencanaan berkualitas yang dihasilkan yang akan menjadi acuan pelaksanaan kinerja tahun - tahun berikutnya ;
- 5) Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik ;
- 6) Dukungan pimpinan terhadap kinerja bidang - bidang pada BAPPELITBANGDA dan pola komunikasi yang lancar antar atasan dan bawahan.



Uraian faktor kelemahan yang ada di BAPPELITBANGDA dan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal BAPPELITBANGDA kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi, yang mana pada saat ini masih terdapat jabatan fungsional strategis yang belum terisi, disamping hanya terdapat 2 (dua) orang pelaksana di BAPPELITBANGDA ;
- 2) Belum optimalnya pemahaman pejabat structural maupun fungsional terhadap tupoksi yang diemban ;
- 3) Masih adanya penempatan SDM yang menduduki jabatan belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan yang dimilikinya ;
- 4) Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf ;
- 5) Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan ;
- 6) Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan ;
- 7) Belum lengkapnya SOP (Standar, Operasi dan Prosedur) dalam penyusunan perencanaan terutama SOP dalam proses penyusunan dokumen perencanaan;
- 8) Rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan *up to date* / terkini dalam melaksanakan perencanaan ;
- 9) Koordinasi perencanaan antar SKPD yang masih belum optimal.

Dalam usaha mengatasi kelemahan yang ada dalam SKPD BAPPELITBANGDA, maka beberapa peluang dilingkungan eksternal BAPPELITBANGDA yang harus diambil untuk menuju kepada optimalnya pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

- 1) Peran BAPPELITBANGDA sebagai lembaga Perencana Pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah, khususnya pencapaian Visi, Misi dan Strategi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Produk-produk perencanaan yang dihasilkan harus benar-benar menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang ;



- 2) Semakin cepat dan berkembangnya sistem informasi yang berbasis teknologi informasi akan lebih memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak - pihak lain, baik itu melalui jaringan internet, telepon dan faximile sebagai antisipasi era digitalisasi / revolusi industry 4.0 ;
- 3) Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang mengharuskan keterlibatan masyarakat, dimana dalam proses perencanaan masyarakat bukan hanya sebagai penonton, tapi juga ikut serta dalam pengambilan keputusan (*perencanaan partisipatif*).
- 4) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah ;
- 5) Di era teknologi informasi ini kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal dalam usaha meningkatkan kompetensi/kualitas sumber daya manusia sangat terbuka lebar ;
- 6) Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan ;
- 7) Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya beberapa ancaman yang perlu diantisipasi dan diwaspadai dalam usaha optimalisasi tugas dan fungsi pelayanan SKPD BAPPELITBANGDA adalah sebagai berikut :

- 1) Masih terdapatnya gap antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, hal ini disebabkan karena dokumen perencanaan belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan (tidak konsisten antara perencanaan dan pelaksanaan) ;
- 2) Kondisi peraturan perundang-undangan yang senantiasa bisa berubah dalam jangka waktu relatif dekat ;
- 3) Masih adanya pemahaman yang berbeda dalam menterjemahkan substansi dalam perencanaan, khususnya tenaga perencana pada SKPD lainnya ;
- 4) Faktor globalisasi yang cepat perkembangannya cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya ;



- 5) Belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung dari suatu peraturan sehingga menimbulkan multi tafsir dan akhirnya menimbulkan konflik antar pusat dan daerah ;
- 6) Pemahaman perencanaan pembangunan daerah yang masih sektoral, yang mengakibatkan adanya kerancuan kewenangan dalam beberapa sektor.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa, permasalahan yang dihadapi, yaitu permasalahan terhadap perencanaan itu sendiri; penyediaan data informasi statistik ; dan pengembangan Inovasi daerah. Dalam urusan perencanaan, terdapat dua permasalahan pokok, yaitu terkait dengan sinkronisasi dan koordinasi proses perencanaan daerah dan kesenjangan capaian sasaran pembangunan dengan target yang direncanakan. Kemudian, dalam hal penyediaan data informasi statistik dalam urusan statistik, permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan data informasi statistik, masih terdapat perbedaan data yang dihasilkan, dan perbedaan waktu antara penyediaan dan kebutuhan data dalam perencanaan. Selanjutnya permasalahan yang berhubungan dengan kurangnya Inovasi dari OPD dalam rangka pelayanan public dan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada Tabel 3-1 berikut.



Tabel 3-1 (T-B. 35).

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan waktu dan proses perencanaan di Pusat - Adanya kepentingan dan keterbatasan waktu perencanaan di Daerah
2	Kesenjangan capaian sasaran pembangunan dengan Target Rencana Pembangunan	Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan kepentingan dan kurangnya keterbukaan antara pemegang otoritas penganggaran dengan institusi perencana
		Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Kendala teknis pelaksanaan di lapangan - Kurangnya komitmen SDM pelaksana
3	Belum optimalnya Penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan data statistik	Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang data/informasi statistik dalam pengolahan data	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia jabatan fungsional statistik
4	Perbedaan data statistik	Terdapat beberapa pihak penyedia data untuk data yang sama	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan metodologi pengumpulan dan pengolahan data



No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Perbedaan waktu antara penyediaan dan kebutuhan data perencanaan	Ketergantungan pada pihak diluar instansi perencana dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan	- Peraturan dan kebijakan yang berbeda pada instansi penyedia data dan instansi perencana
6	Kurangnya Inovasi dari OPD	Kurangnya komitmen Pimpinan OPD dalam melakukan Inovasi	- Kebutuhan akan Inovasi dipandang belum menjadi prioritas OPD



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program yang ditetapkan dalam RPD

Penyusunan Rencana Strategik BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa tahun 2024 - 2026 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Minahasa, yang mana Visi Pembangunan yang di emban mengacu pada RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2005 - 2025. Hal ini disebabkan karena RPJMD Kabupaten Minahasa akan selesai ditahun 2023 dan pada tahun tersebut tidak ada pemilihan Kepala Daerah sehingga dalam mengisi kekosongan tersebut, disusunlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk periode 2024 - 2026, dengan Visi yang digunakan mengacu dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa periode 2005-2025 yaitu *Minahasa yang Mandiri dan Sejahtera*, dengan misi :

1. *Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan mampu mandiri dengan budaya si Tou Timou Tumou Tou.*
2. *Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya Mapalus.*
3. *Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum.*
4. *Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agar berkelanjutan*
5. *Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan makmur*

Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian, Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa sangat terkait dengan misi ke-3 yaitu Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum, di mana tujuan dari misi tersebut adalah *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih* dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dan sasaran yang ditetapkan adalah *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik* dengan Indikator yang ditetapkan untuk mengukur sasaran tersebut adalah **Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah ; dan Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan.**

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi serta kinerja pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa, maka Renstra Kementerian yang



ditelaah adalah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Kementerian Dalam Negeri.

Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, dengan Tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

Renstra Kementerian PPN/Bappenas disusun dalam rangka menunjang pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2020-2024, yang mana Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan adalah berskala Nasional dan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, juga disusun dalam rangka mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Kualitas rencana pembangunan nasional yang dihasilkan tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional, juga merupakan upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah:

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan hal tersebut, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:



Berkualitas:

- 1) Perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/ Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;
- 2) Produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan
- 3) Kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean governance.

Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi-2 : Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

Dalam Upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Kementerian BAPPENAS menetapkan Tujuan Strategis yang harus dicapai untuk periode 2020 - 2024, sebagaimana terlihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Misi dan Tujuan BAPPENAS Tahun 2020-2024

MISI	TUJUAN
1. Menyelenggarakan Perencanaan Yang Mampu Mengarahkan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Pencapaian Kemajuan	Tujuan-1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan



MISI	TUJUAN
Dan Kesejahteraan Bangsa	Indonesia. Tujuan-2: Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Perencana Pembangunan Yang Efektif Dan Efisien	Tujuan-3: Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Selanjutnya ditetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang harus dicapai oleh Kementerian BAPPENAS, yaitu:

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran BAPPENAS Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN
Tujuan-1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
Tujuan-2: Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.	Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
Tujuan-3: Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel,	Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel,



TUJUAN	SASARAN
efektif dan efisien	dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Telaahan berikut dilaksanakan terhadap Renstra Kemendagri dengan melihat penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri terutama berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah.

Kementerian dalam Negeri menyelenggarakan program dan kegiatan mengacu pada Renstra Kementerian Dalam Negeri ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Kementerian Dalam Negeri merupakan kementerian/lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Adapun Visi yang diemban Kementerian Dalam Negeri menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam upaya pencapaian Visi RPJMN 2020-2024, yaitu:

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri, untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Berdasarkan Visi tersebut, maka Kementerian Dalam Negeri menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu :

- 1) Memperkuat Implementasi Ideologi Pancasila untuk Menjaga Kebhinekaan, Persatuan dan Kesatuan, Demokratisasi, serta Karakter Bangsa dan Stabilitas Politik Dalam Negeri.
- 2) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka Pemantapan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.
- 3) Meningkatkan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dan Desa, Melalui Efektivitas Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Penyelarasan Pembangunan Nasional dan Daerah, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Berpihak



kepada Rakyat, Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Desa yang Efektif dan Efisien, Pendayagunaan Administrasi Kependudukan, serta Penguatan Administrasi Kewilayahan dan Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Misi ini dijabarkan dalam 3 (tiga) Tujuan Strategis yaitu:

- 1) Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa (T1).
- 2) Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Penguatan Inovasi (T2).
- 3) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Selanjutnya ketiga Tujuan Strategis ini diuraikan dalam Sasaran Strategis, yaitu:

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - 1) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) *Indeks Demokrasi Indonesia*. (2) *Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu*. (3) *Indeks Kinerja Ormas*.
 - 2) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) *Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi*. (2) *Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)*. (3) *Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi*. (4) *Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya*.
 - 3) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu *Indeks Kewaspadaan Nasional*.
 - 4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) *Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"*. (2) *Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas*.
2. Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok



ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) *Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.* (2) *Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.* (3) *Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.* (4) *Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.*

- 2) Meningkatkan harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu *Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.*
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) *Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* (2) *Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* (3) *Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.* (4) *Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.* (5) *Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".* (6) *Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.* (7) *Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.* (8) *Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".* (9) *Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.* (10) *Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.*
- 4) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) *Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.* (2) *Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif).*
- 5) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu *Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.*



3. Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
 - 1) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu *Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri*.
 - 2) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) *Indeks Pengawasan Internal*. (2) *Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus*.
 - 3) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu *Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri*.

Telaahan berikutnya dilaksanakan terhadap Renstra BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan dengan melihat penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah terutama berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah yang berhubungan dengan kinerja pelayanan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara.

BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan program dan kegiatan mengacu pada Renstra BAPPEDA yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Tahun 2022-2026. BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Adapun Tujuan yang diemban BAPPEDA Provinsi menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam upaya pencapaian Visi RPJMD 2022-2026, yaitu:

“Menjadi Institusi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Maju dan Berkualitas”.

Penjelasan terhadap tujuan yang ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut :

Ukuran “Maju” ditunjukkan oleh kemampuan BAPPEDA yang dinamis dan berkelanjutan dalam:



- 1) Mensinergikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- 2) Melaksanakan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta evaluasi terhadap hasil pembangunan daerah;
- 3) Melakukan inovasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- 4) Mempersiapkan serta mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Berbasis Elektronik (SPBE), seperti pemanfaatan *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-monev*.

Sedangkan ukuran “**Berkualitas**” dapat dilihat dari kemampuan BAPPEDA dalam :

- 1) Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah secara tepat waktu dan akuntabel;
- 2) Menjamin akurasi dalam penentuan indikator dan target capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah;
- 3) Menjamin konsistensi antardokumen perencanaan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) Memastikan terpenuhinya target capaian kinerja pembangunan daerah.

Secara umum, penetapan tujuan tersebut mengandung arti bahwa BAPPEDA akan memainkan peran sebagai motor penggerak utama dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan kata lain, BAPPEDA akan menegaskan posisinya sebagai pengendali utama jalannya pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan tujuan di atas, maka sasaran yang akan dicapai adalah “*Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Maju dan Berkualitas*” dengan capaian keberhasilan indikator sasaran “*Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan Pembangunan*” serta “*Persentase Konsistensi dan Sinergi antar Dokumen Perencanaan Pembangunan*”.



Tabel 3.4 Telaahan terhadap Renstra K/L dan BAPPEDA Provinsi

Sasaran Strategis	Tugas & Fungsi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong	
<p>Kementerian PPN/BAPPENAS:</p> <p>Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien</p> <p>Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional</p> <p>Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 	<p>Kurangnya keselarasan, konsistensi dan lemahnya pengendalian terhadap perencanaan dan evaluasi pencapaian sasaran pembangunan daerah</p>	<p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ego sektoral yang mengemuka • Regulasi nasional yang sering berubah-ubah 	
<p>Kemendagri:</p> <p>Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri</p> <p>Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah</p> <p>Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif</p> <p>Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan</p>				<p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas bidang perencanaan • Penyederhanaan Birokrasi • Implementasi teknologi informasi dan komunikasi • Tingkat kepercayaan kepada Bappeda yang cukup baik
<p>BAPPEDA Provinsi</p> <p>Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Maju dan Berkualitas</p>				



3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam 3 (tiga) tahun mendatang sesuai periodisasi RPD/Renstra BAPPELITBANGDA. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis dalam dokumen ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa di masa datang.

Perumusan isu-isu strategis BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa untuk lima tahun mendatang didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa; (2) gambaran pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra Bappenas; (4) hasil telaah terhadap Renstra BAPPEDA Provinsi; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah KLHS

Berdasarkan analisis terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, dan sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi maka dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan tahun rencana sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ;
2. Belum optimalnya Kualitas Indikator pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah ;
3. Belum optimalnya Kualitas Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan Pembangunan dan Sub Kegiatan, serta monitoring terpadu antar perangkat daerah di kabupaten ;



4. Belum optimalnya kualitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan ;
5. Keterlambatan penerbitan Dokumen Pedoman Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah ;
6. Belum terintegrasinya keseluruhan Dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan APBD;
7. Belum sinkronnya Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan adalah merupakan suatu cara untuk mencapai Visi dan Misi yang rumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja. Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi (pemerintah) menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah.

Strategi juga merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai *pelayan masyarakat*. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

5.1.1. Analisis Lingkungan Strategis

Kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien.



Tabel 5.1. Identifikasi Lingkungan Strategis

FAKTOR INTERNAL			
KEKUATAN (STRENGTH)		KELEMAHAN (WEAKNESS)	
S1	Perbup No 55 Tahun 2022 ttg SOTK	W1	Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan unit kerja BAPPELITBANGDA
S2	Sarana/prasarana Kerja yang cukup memadai	W2	Belum optimalnya sistem pengelolaan data base perencanaan (data yang dihasilkan belum <i>up to date</i>)
S3	Anggaran yang tersedia sebagai sumber pembiayaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas	W3	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
S4	Kualitas SDM yang didukung Motivasi bekerja yang kuat	W4	Belum adanya forum resmi (Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat, dan Komunitas) yang rutin membahas permasalahan pembangunan daerah
S5	Terintegrasinya Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah dalam satu aplikasi	W5	Belum adanya Juknis/Juklak pelaksanaan proses perencanaan
FAKTOR EKSTERNAL			
PELUANG (OPPORTUNITY)		ANCAMAN (THREATH)	
O1	Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM	T1	Kurangnya komitmen kabupaten/ Kota dalam perencanaan pembangunan
O2	Perkembangan teknologi / sistem informasi memanfaatkan era digitalisasi	T2	Regulasi yang sering berubah yang berpotensi menghambat proses perencanaan dan pengendalian pembangunan
O3	Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang semakin optimal	T3	Masih belum optimalnya Komitmen instansi pelaksana dalam proses perencanaan



5.1.2. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor Kunci Keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Faktor Kunci Keberhasilan adalah faktor yang dinilai sangat berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Faktor Kunci Keberhasilan juga disebut sebagai kekuatan kunci.

Untuk menilai tingkat urgensi tiap faktor maka digunakan metode komparasi. Metode komparasi yaitu suatu metode untuk menentukan urgensi atau tingkat kepentingan satu faktor dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, guna menentukan faktor mana yang lebih urgen.

5.2. PERUMUSAN DAN PENETAPAN STRATEGI

5.2.1. Perumusan Strategi

Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT. Secara lebih spesifik, ada dua manfaat utama dari penggunaan analisis SWOT dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Pertama, dengan menggunakan analisis SWOT pembahasan tentang kondisi umum daerah atau suatu institusi akan menjadi lebih tajam dan terarah kepada hal-hal yang berkaitan langsung dengan penyusunan perencanaan. Hal ini sangat penting artinya karena kondisi umum (*existing condition*) adalah merupakan dasar utama penyusunan perencanaan pembangunan. Perumusan perencanaan pembangunan akan menjadi lebih tepat dan terarah bilamana analisis tentang kondisi umum daerah juga dapat dilakukan dengan cara lebih baik dan tajam, demikian pula sebaliknya terjadi apabila analisis tentang kondisi umum daerah dilakukan terlalu umum dan tidak terarah.

Kedua, manfaat selanjutnya dari penggunaan analisis SWOT adalah dapatnya dirumuskan strategi pembangunan daerah sesuai dengan kondisi umum daerah dan institusi bersangkutan. Dengan demikian, perumusan strategi pembangunan daerah menjadi lebih tajam dan terarah sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah dan institusi bersangkutan. Dengan demikian kemungkinan berhasilnya pelaksanaan strategi pembangunan daerah tersebut akan menjadi lebih besar. Hal ini sangat penting artinya karena bilamana strategi pembangunan dirumuskan hanya secara umum dan tidak sesuai dengan potensi daerah, maka kemungkinan



tercapainya sasaran pembangunan dengan menggunakan strategi tersebut akan menjadi lebih kecil.

Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta strategi masing-masing instansi. Beberapa ahli menganggap, ada 4 (empat) strategi utama yang dapat dirumuskan dalam empat kuadran SWOT yakni:

a) **Strategi Ekspansi** dirumuskan pada kuadran I.

Dalam kuadran I ini dapat diinteraksikan, dipadukan kekuatan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi **SO** kearah ekspansi atau pengembangan, pertumbuhan, perluasan dalam bidang tertentu, dalam mencapai tujuan atau peluang-peluang yang menjanjikan.

b) **Strategi Diversifikasi** dirumuskan pada kuadran II.

Dalam kuadran II ini dapat diinteraksikan kekuatan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi **ST** untuk melakukan mobilisasi kekuatan kunci, dalam menciptakan diversifikasi, inovasi, pembaharuan, modifikasi di bidang tertentu dalam upaya mencegah ancaman kunci.

c) **Strategi Stabilitas / Rasionalisasi** dirumuskan pada kuadran III

Dalam kuadran III ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi **WO** untuk menciptakan stabilitas atau rasionalisasi dalam bidang tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d) **Strategi Defensif / Survival** dapat dirumuskan pada kuadran IV.

Dalam kuadran IV ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi **WT** yang dapat menciptakan suatu keadaan yang defensif atau survival, efisiensi yang menyeluruh atau pengurangan kegiatan operasional agar dapat bertahan atau keadaan tidak semakin terpuruk akibat desakan yang kuat dari ancaman kunci.

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti dalam diagram Formulasi strategi SWOT berikut :



Tabel 5.2.
Matriks S W O T

	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	Perbup No 55 Tahun 2022 ttg SOTK	Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan unit kerja BAPPELITBANGDA
	Sarana / Prasarana Kerja yang cukup memadai	Belum optimalnya sistem pengelolaan data base perencanaan (data yang dihasilkan belum <i>up to date</i>)
	Anggaran yang tersedia sebagai sumber pembiayaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
	Kualitas SDM yang didukung Motivasi bekerja yang kuat	Belum adanya forum resmi (Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat, dan Komunitas) yang rutin membahas permasalahan pembangunan daerah
	Terintegrasinya Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah dalam satu aplikasi (SIPD)	Belum adanya Juknis/Juklak pelaksanaan proses perencanaan
PELUANG (OPPORTUNITY)	S - O	W - O
Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM	Mendorong SDM Perencana untuk meningkatkan Kualitas dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi menggunakan Sarana dan Prasarana yang tersedia memanfaatkan Perkembangan teknologi / sistem informasi dalam pelaksanaan Tugas	Memfaatkan Perkembangan Teknologi dan Informasi dalam Pengelolaan Data Base perencanaan
Perkembangan teknologi / sistem informasi memanfaatkan era digitalisasi	Mendorong OPD Perencana melaksanakan Tupoksi untuk mengintegrasikan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah dalam satu aplikasi (SIPD) dengan memanfaatkan Teknologi dan Informasi	Memfaatkan teknologi dan Informasi dalam optimalisasi pelaksanaan Monitoring dan evaluasi
Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang semakin optimal	Mendorong SDM lebih aktif berinovasi memanfaatkan komitmen pimpinan dalam mendukung perencanaan	Memfaatkan Komitmen Pimpinan dalam membentuk Forum (Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat, dan Komunitas) yang rutin membahas permasalahan pembangunan daerah
ANCAMAN (THREATH)	S - T	W - T
Dokumen Perencanaan yang dihasilkan belum menjadi acuan pelaksanaan pembangunan	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran (SIPD) untuk mengurangi <i>inkonsistensi</i>	Menyusun Juknis/Juklak pelaksanaan proses perencanaan sebagai acuan pelaksanaan proses perencanaan
Regulasi yang sering berubah yang berpotensi menghambat proses	Mengoptimalkan Kualitas SDM yang didukung Motivasi bekerja yang kuat	Membentuk Forum (Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat,



perencanaan dan pengendalian pembangunan

dalam mengantisipasi perubahan regulasi terhadap proses perencanaan dan pengendalian pembangunan

dan Komunitas) yang rutin membahas permasalahan pembangunan daerah, sebagai upaya antisipasi /pertimbangan perubahan regulasi

Masih belum optimalnya Komitmen instansi pelaksana dalam proses perencanaan

Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran (SIPD) dalam proses perencanaan OPD

Membentuk Forum (Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat, dan Komunitas) yang rutin membahas permasalahan pembangunan daerah, sebagai upaya peningkatan komitmen OPD dalam proses perencanaan

5.2.2. Penetapan Strategi

Penetapan strategi merupakan langkah penghitungan untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan suatu organisasi. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh organisasi dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Minahasa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BAPPELITBANGDA yang telah ditetapkan digambarkan pada tabel 5.2 berikut ini.



Tabel 5.3. (T-C. 26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : MINAHASA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA			
MISI 3. MENINGKATKAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAM, DEMOKRASI, SUPREMASI DAN KEPASTIAN HUKUM			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Tujuan 1:</p> <p>Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berorientasi Hasil</p>	<p>Sasaran 1.1.</p> <p>Meningkatkan Kualitas Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	<p>Mendorong OPD Perencana melaksanakan Tupoksi untuk mengintegrasikan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah dalam satu aplikasi (SIPD) dengan memanfaatkan Teknologi dan Informasi</p>	<p>Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan melalui penyediaan dokumen perencanaan pembangunan menggunakan Aplikasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah terpadu dengan memperhatikan keberlanjutan perencanaan pembangunan memanfaatkan pengelolaan data base perencanaan yang akurat dan <i>up to date</i></p>
		<p>Mendorong SDM Perencana untuk meningkatkan Kualitas dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi menggunakan Sarana dan Prasarana yang tersedia memanfaatkan Perkembangan teknologi / sistem informasi dalam pelaksanaan Tugas</p>	<p>Meningkatkan Kualitas SDM Perencana sesuai standar perencana dengan memanfaatkan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan beradaptasiterhadap teknologi dan informasi yang berkembang</p>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran (SIPD) untuk mengurangi inkonsistensi	Mendorong perangkat daerah dalam pemanfaatan Aplikasi SIPD sebagai satu-satunya aplikasi perencanaan dan penganggaran terpadu
		Memanfaatkan Perkembangan Teknologi dan Informasi dalam Pengelolaan Data Base perencanaan	Mendorong terciptanya Inovasi pengelolaan Data Base Perencanaan berbasis teknologi dan informasi
		Memanfaatkan teknologi dan Informasi dalam optimalisasi pelaksanaan Monitoring dan evaluasi	Mendorong terciptanya Inovasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis teknologi dan informasi
		Memanfaatkan Komitmen Pimpinan dalam membentuk Forum (Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat, dan Komunitas) yang rutin membahas permasalahan pembangunan daerah	Mendorong terciptanya Forum/Komunitas peduli Pembangunan Kabupaten Minahasa



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<p>Sasaran 1.2.</p> <p>Meningkatkan Kualitas Kinerja Bappelitbangda yang bersih, Akuntabel dan Profesional</p>	<p>Mendorong SDM Perencana untuk meningkatkan Kualitas dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan Memanfaatkan Sarana dan Prasarana yang tersedia memanfaatkan Perkembangan teknologi / sistem informasi dalam pelaksanaan Tugas</p>	<p>Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui pembangunan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.</p>
		<p>Menyusun Juknis/Juklak pelaksanaan proses perencanaan sebagai acuan pelaksanaan proses perencanaan</p>	<p>Mendorong Perangkat Daerah BAPPELITBANGDA menyusun Juknis/Juklak sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah</p>
		<p>Membentuk Forum (Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat, dan Komunitas) yang rutin membahas permasalahan pembangunan daerah, sebagai upaya antisipasi/pertimbangan perubahan regulasi</p>	<p>Mendorong terciptanya Forum/Komunitas peduli Pembangunan Kabupaten Minahasa</p>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Membentuk Forum (Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat, dan Komunitas) yang rutin membahas permasalahan pembangunan daerah, sebagai upaya peningkatan komitmen OPD dalam proses perencanaan	Mendorong terciptanya Forum/Komunitas peduli Pembangunan Kabupaten Minahasa
Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Sasaran 2.1. Mewujudkan Inovasi Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Mendorong SDM lebih aktif berinovasi memanfaatkan komitmen pimpinan dalam mendukung perencanaan	Meningkatkan Inovasi Pembangunan melalui kualitas hasil penelitian dan pengembangan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>)



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi BAPPELITBANGDA Kabupaten Minahasa yang berfungsi sebagai Organisasi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Minahasa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai strategi dan kebijakan yang dirumuskan disajikan sebagaimana pada tabel 6.1.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	35	35	15,00	35	21,00	35	18,90	35	54,90	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (OPD)	35	35	10,00	35	14,00	35	12,60	35	36,60	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	35	35	7,50	35	10,50	35	9,45	35	27,45	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	35	35	60,00	35	84,00	35	75,60	35	219,60	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	10	10	10,00	10	14,00	10	12,60	10	36,60	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (OPD)	10	10	7,50	10	10,50	10	9,45	10	27,45	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	10	10	5,00	10	7,00	10	6,30	10	18,30	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	10	10	60,00	10	89,00	10	86,54	10	235,54	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Dokumen)	8	8	175,00	8	250,00	8	231,44	8	656,44	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	4	10,00	4	16,50	4	15,26	4	41,76	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (OPD)	4	4	10,00	4	14,00	4	12,95	4	36,95	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	4	7,50	4	10,50	4	9,71	4	27,71	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Sasaran 1.2. Meningkatkan Kualitas Kinerja Bappelitbangda yang bersih, Akuntabel dan Profesional		Nilai SAKIP (Predikat)	B	BB		A		A		A		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP (Predikat)	B	BB		A		A		A		
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	81,22	82	4.249,30	83	5.729,30	84	5.500,99	84	14.708,97	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan (Dokumen)	7	6	10	6	15	7	13,23	7	38,23	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	5	2	7,50	3	6,75	3	19,25	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,50	1	0,75	1	0,62	1	1,87	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,50	1	0,75	1	0,62	1	1,87	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,50	1	0,75	1	0,62	1	1,87	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,50	1	0,75	1	0,62	1	1,87	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2,25	1	3,38	1	3,02	1	8,64	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	0,75	1	1,13	1	1,00	1	2,88	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan (Unit)										
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan (Unit)										
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)										
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)					20,40	1	25,00		25,00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)			10,00	1	20,00	1	15,00		45,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	240,70	100	240,70	100	240,70	100	722,10	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12,50	12	12,50	12	12,50	12	37,50	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	12	12	115,00	12	115,00	12	115,00	12	345,00	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Laporan)	12	12	10,00	12	10,00	12	10,00	12	30,00	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan (Laporan)	12	12	103,20	12	103,20	12	103,20	12	309,60	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai RKPBMMD (%)	55	60	66,16	70	150,00	80	87,50	80	303,66	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yg dipelihara dan dibayar Pajaknya (Unit)	1	1	45,00	1	45,00	1	45,00	1	135,00	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	4,00	3	4,00	3	7,50	3	15,50	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	-									
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)	-	2	7,16	5	15,00			7	22,16	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	4	4	10,00	6	16,00	4	12,50	14	38,50	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara (Unit)										
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara (Unit)										



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	-			1	70,00	1	22,50		92,50	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)										-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	-			1						-
Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan			Indeks Inovasi Daerah (Nilai)			30		50		100		100	
Sasaran 2.1. Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan			Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan daerah (%)	100	100	100			100		100		
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Kebijakan Pembangunan yang inovatif (Inovasi)	4	6	100,00	8	50,00	10	50,00	10	200,00	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)



		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan											
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bid. Penyelenggaraan Otonomi Daerah						1 Kajian				
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum										
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan						1 Kajian				
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi										
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi						1 Kajian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)



		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat											
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bid.Penataan Kelembagaan Desa											
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa											
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa											
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	



		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		1 Kajian		2 Kajian		2 Kajian				
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Litbang Aspek Sosial						1 Kajian				
		Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Litbang P3A										
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Litbang Pendidikan dan Kebudayaan						1 Kajian				
		Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Litbang Kepemudaan dan Olahraga										
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Litbang Pariwisata		1 Kajian		1 Kajian						
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Litbang kesehatan										



		Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Litbang Pengendalian Penduduk dan KB										
		Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Litbang Adm Kependudukan dan Capil										
		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Litbang Tenaga Kerja										
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Litbang Partisipasi Masyarakat				1 Kajian						
		Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Litbang Transmigrasi										
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan				2 Kajian		2 Kajian				
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Litbang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Kajian						
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Litbang Perindustrian dan Perdagangan										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Litbang BUMD										
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Litbang Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Kajian						
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Litbang Kelautan dan Perikanan										
		Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Litbang ESDM										
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Litbang Lingkungan Hidup						1 Kajian				
		Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Litbang Kehutanan										
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Litbang Pekerjaan Umum										
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Litbang Perhubungan										
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Litbang Perumahan dan Kawasan Permukiman										



		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Litbang Penataan Ruang dan Pertanahan										
		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Litbang Komunikasi dan Informatika						1 Kajian				
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Teknologi yang diterapkan daerah (Inovasi)	4	6	100,00	8	50,00	10	50,00	10	200,00	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	4	6		8		10				
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	4	6	50,00	8		10			50,00	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	4	6	50,00	8	50,00	10	50,00		150,00	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)



		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	-	-	-	-	-	-	-
--	--	-------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Daerah Kabupaten Minahasa dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024 - 2026 diuraikan sebagaimana Tabel 7.1

Tabel 7.1 (T-C. 28)
Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan						
1	<u>Tujuan 1.</u> Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berorientasi Hasil <u>Indikator :</u> Indeks Perencanaan	N/a	7	7,5	8	8
2	<u>Tujuan 2.</u> Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan <u>Indikator :</u> Indeks Inovasi Daerah		30	50	100	100



No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SASARAN						
3	<p><u>Sasaran 1.1.</u> Meningkatkan Kualitas Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p><u>Indikator :</u> Indeks Perencanaan</p>	N/a	7	7,5	8	8
4	<p><u>Sasaran 1.2.</u> Meningkatkan Kualitas Kinerja Bappelitbangda yang bersih, Akuntabel dan Profesional</p> <p><u>Indikator :</u> Nilai SAKIP (Predikat)</p>	B	BB	A	A	A
5	<p><u>Sasaran 2.1.</u> Mewujudkan Inovasi Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan</p> <p><u>Indikator :</u> Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan daerah</p>	100 %	100%	100%	100%	100%



**BAB VIII
P E N U T U P**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Minahasa merupakan penyempurnaan Renstra sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026.

Dalam hal anggaran daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan PD sesuai Rencana maka penetapan program dan kegiatan sesuai ketersediaan anggaran atau pagu yang ditetapkan tetap mengacu pada program dan kegiatan dalam Renstra yang ditetapkan.

Program dan kegiatan dalam Renstra menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan pengecualian terdapat kebijakan nasional atau daerah yang memungkinkan terjadinya penetapan program dan kegiatan di luar Renstra.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Minahasa Tahun 2024 - 2026 dapat dirubah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tondano, Maret 2023

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA
KEPALA**

**PHILIP F. S. H. SIWI, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640606 199003 1 009**



Lampiran - Lampiran